

MEKANISME PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Maliyah Zulaika

program studi ilmu Hukum Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Simpang Panam Pekanbaru, Email: Zulaika95@gmail.com

Abstract

How to dissolve Hizbut tahrir (HTI) include: (1) dissolution of civil Society organizations in the Regulations in law number 8 of 1985, law number 18 of 2013, and most recently law number 16 of 2017 concerning the stipulation of perppu number 2 of 2017. In law number 8 of 1985 by the government. Based on law number 2013, CSOs can only be dissolved, there is already approved, decision, court that has permanent power regarding the case. In law no. 16 of 2017 concerning establishment of perppu number 2 of 2017 the government also gives full authority to dissolve CSOs, Article 62 paragraph (2) of this perppu the relevant ministers and minister revoke registered certificates of revoke the status of legal entities. This article allows the government to unilaterally revoke the legal entity status of CSOs without being preceded by an examination in the court. Dismissal due to the legal process in dissolving government organizations directed by the dictatorial government. This is contrary to article 1 paragraph 3 of the 1945 constitution that the state on Indonesia is a state of law.

Key words: Transition, dissolution of HTI, Community organizations

Abstrak

Mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) meliputi : (1). Pembubaran Ormas dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1985, UU Nomor 18 Tahun 2013, dan yang terbaru Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 Ormas dapat dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah. Adapun dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Ormas hanya dapat dibubarkan, apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap tentang perkara tersebut. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah juga diberi wewenang secara sepihak untuk membubarkan Ormas, Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pasal tersebut memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan due process of law dalam pembubaran Ormas mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang dictator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Kata kunci: *Mekanisme, Pembubaran HTI, Organisasi Kemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada dalam melaksanakan pemerintahannya. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen Bab I Pasal 1

adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sejarah Hizbut Tahrir

Barangkali gerakan Islam Indonesia saat ini yang paling fokus memperjuangkan terwujudnya khilafah Islamiyah di Indonesia dan di belahan dunia mana pun adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan Islam baru dalam percaturan politik nasional, organisasi ini menganggap politik sebagai aktivitasnya dan Islam sebagai mazhabnya. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik yang hingga kini di Indonesia belum menyebut dirinya sebagai gerakan politik (partai). Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa/inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.² Sejak awal berdirinya tahun 1953 di Al-Quds Palestina, organisasi ini memiliki cita-cita besar, yakni melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Organisasi Kemasyarakatan

Manusia adalah makhluk social yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian

² Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012), hlm. 23

dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian

Yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern. Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Ada beberapa pembagian dari teori organisasi yaitu :

1. Teori Organisasi Klasik

Teori klasik (*classical theory*) kadang-kadang disebut juga teori tradisional, yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun seribu delapan ratusan(abad 19) yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung kreativitas.

2. Teori Organisasi Neoklasik

Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori/aliran hubungan manusiawi (*The human relation movement*). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan ini maka teori neoklasik mendefinisikan "suatu organisasi" sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai

dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Howthorne dan dari tulisan Huga Munsterberg.

3. Teori Organisasi Modern

Teori modern ditandai dengan ahirnya gerakan contingency yang dipelopori Herbert Simon, yang menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang dibawahnya dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Katz dan Robert Kahn dalam bukunya "*the social psychology of organization*" mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Buku tersebut mendeskripsikan keunggulan-keunggulan perspektif sistem terbuka untuk menelaah hubungan yang penting dari sebuah organisasi dengan lingkungannya, dan perlunya organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah jika organisasi ingin tetap bertahan. Teori modern yang kadang – kadang disebut juga sebagai analisa system pada organisasi merupakan aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan an saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu system tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan system terbuka.

B. Tinjauan Teori Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah melahirkan kontrversial di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari Dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017. Dimana Undang-Undang No 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas merubah ketentuan pembubaran Ormas yang diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Aturan tersebut memberikan otoritas yang besar pada Pemerintah, dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada Badan Judici beralih pada Kekuasaan eksekutif. Padahal kebebasan berserikat merupakan Hak Asasi Manusia (freedom of association) yaitu melindungi hak setiap individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi dan juga melindungi kebebasan kelompok itu sendiri.³ Diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Pemerintahan Jokowi seakan-akan memperlihatkan kediktatoran Pemerintah yang mengambil alih wewenang pembubaran Ormas dari kekuasaan yudikatif kepada kekuasaan eksekutif. Aturan tersebut memberikan rasa takut kepada Ormas karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan terhadap pemimpin maupun anggotanya dapat dikenakan sanksi Pidana. Hal ini seperti menegaskan hak kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh Konstitusi kita. Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa sanksi terhadap ormas dilakukan secara berjenjang dari peringatan tertulis, penghentian bantuan/ atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Mengenai Sanksi pembubaran ormas diatur dalam Pasal 68 bahwa "pencabutan status badan hukum ormas dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Dalam Undang-undang tersebut pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak sewenang-wenang

³ Andan Buyung, *"Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia"*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 20.

dalam membubarkan sebuah Ormas. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas mengeliminir mekanisme pemberian sanksi ormas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 61 dan 62 Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tersebut. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan melakukan pencabutan status badan hukum.”⁴

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 3, di Indonesia Negara yang berdasarkan hukum pemerintah harus menjamin adanya penegakkan hukum dan tercapainya tujuan hukum, penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemamfaatan, atau hasil gunanya. Kemerdekaan Republik ini tidak lepas dari peran organisasi kemasyarakatan (Ormas).⁵

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, karena hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, maka hukum mempunyai peran yang strategis dan dominan dalam penegakkan

⁴ Palupi Annisa Auliani, Perppu Ormas dan Liku-Liku Perppu di Indonesia, <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/15530971/perppu-ormas-dan-lika-liku-perppu-di-Indonesia>, diakses pada 2 Agustus 2017.

⁵ Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 27

hukum⁶, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Hak tersebut telah menjadi hak asasi manusia dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 28E yaitu "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaiknya ditetapkan dalam Undang-Undang. Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk cara berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan disebut dengan Ormas adalah organisasi organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁷ Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah semula adalah "Organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "Organisasi Kemasyarakatan" dan disingkat "Orkemas".

Karena jika sasaran pemerintah untuk menjaga ideologi bangsa Indonesia memang benar adanya mengapa harus pakai Perpu, sedangkan kita sudah memiliki KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang menyerang ideologi dan lambang negara. Jadi Perpu ini dapat dikatakan lebih banyak bermamfaat bagi pemerintah yang sekarang untuk melanggengkan kekuasaannya dari kelompok yang anti pemerintah karena mekanisme pembubaran Ormas dalam Perpu ini lebih mudah karena tanpa proses peradilan. Lebih parahnya lagi kini

⁶ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 1-2

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu ini telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR, yang mana lembaga legislatif yang juga sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat malah memperkeruh suasana dengan mengesahkan Undang-Undang Ormas ini, mungkin benar apa yang dikatakan seorang filsuf dari Jerman yang mengatakan bahwa Negara bukan hanya terdiri dari kumpulan individu-individu, melainkan hubungan antara *Suprasuktur* (sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya) yang dipengaruhi oleh *Basicstruktur* (corak ekonomi dan produksi serta penguasaan alat produksi). Jadi jelas jika corak ekonomi dan produksi tidak berpihak kepada rakyat (Kapitalisme), maka lembaga politik sekelas DPR dan Presiden tidak akan mengeluarkan hukum (hukum merupakan produk politik) yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bahkan akan lebih cenderung memetingkan kelompok yang memegang basic sekarang ini.⁸

Mengacu data di Kemdagri, saat terdapat 6.227 ormas yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara menurut data yang disampaikan Mendagri, saat ini hanya 2.227 ormas yang terdaftar di Kemdagri. Artinya, masih banyak ormas yang menjalankan aktivitasnya, tetapi belum terdaftar. Termasuk sekitar 150 ormas asing yang tercatat di Kementerian Luar Negeri, tetapi enggan melaporkan kegiatan mereka kepada pemerintah. Fakta lain yang mengesankan dari catatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mencatat, sejak tahun 2007 hingga 2010 ada 107 tindakan kekerasan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam sejarah perjalanan berbangsa dan bernegara, Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat telah berlangsung lama dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perjalanan kemerdekaan negara maupun pencapaian pembangunan nasional. Lihatlah bagaimana eksistensi Ormas seperti Muhammadiyah dan NU,

⁸ <https://hizbut.tahrir.or.id/tentang-kami/> diakses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 13.24 WIB).

perjuangan dan kontribusi besar kedua Ormas tersebut diberikan melalui berbagai program dan kegiatan nyata sesuai tujuan Negara antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada sisi yang lain, kehadiran Ormas (terutama paska reformasi) yang begitu semarak bak jamur di musim hujan, telah menimbulkan dampak social yang cukup kompleks menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan, hubungan dengan Ormas lain maupun dengan negara, serta semakin banyaknya Organisasi Masyarakat Asing di Indonesia menuntut adanya aturan hukum yang lebih baik. Tinggal selangkah lagi Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) akan diparipurnakan di DPR yang kemudian disahkan menjadi UU Ormas. Tidak sedikit anggaran yang dihabiskan untuk melakukan studi dan menyiapkan rancangan di lingkungan pemerintah sejak tahun 2000-an. Sehingga tidak mengherankan jika harapan masyarakat begitu besar terhadap hasil RUU Ormas yang komprehensif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkumpul dan berserikat. Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat vital. Perannya, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Namun demikian, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Di era reformasi, perkembangan Ormas begitu pesat, setelah lama tidak berdaya di era Orde Baru.⁹

Hal paling tidak didorong oleh beberapa kondisi, khususnya tersedia ruang yang lebih terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis (kontrol) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, era reformasi merubah paradigma dalam memandang Ormas, khususnya di

⁹ *ibid*

kalangan pemerintah. Kalau dulu Ormas dilihat sebagai “ancaman” atau “lawan”, maka sejak Reformasi Ormas dilihat sebagai mitra yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian, seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi di era reformasi, semakin disadari bahwa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tak lagi relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Aktivitas Ormas saat ini tak lagi mampu diwadahi oleh UU ini dan karena itu kiprah Ormas saat ini tak lagi memiliki landasan hukum yang legal. Dalam konteks seperti ini, dapat dikatakan, telah terjadi kekosongan hukum terhadap peran Ormas. Oleh karenanya, urgensi percepatan pengesahan revisi RUU Ormas sangat dibutuhkan, karena beberapa alasan mendasar yaitu:

- a. RUU Ormas sangat penting demi perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul yang sesuai dengan hukum negara serta untuk melindungi negara dari berbagai pengaruh asing.
- b. Dengan tidak relevannya UU No. 8 Tahun 1985 dengan kondisi sekarang. Mengingat era reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi, yang tidak dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1985.
- c. Ormas pada masa depan diharapkan berbadan hukum, memiliki kegiatan yang jelas, sesuai dengan konstitusi, Pancasila, serta semangat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Peran Ormas sebagai *social capital* dalam pengembangan *civil society* tidak lagi sekadar sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang terjadi dulu. Tidak lagi hanya sebatas “tukang stempel” kebijakan pemerintah.
- e. Perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU lain, khususnya UU yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak Ormas seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Dan, sejalan dengan hal ini, dinamika Ormas saat ini

memang memerlukan bentuk hukum baru sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan masyarakat.¹⁰

Saat ini berbagai macam organisasi masyarakat telah berdiri dengan berbagai macam ideologi yang dijadikan sebagai pedoman kepentingan organisasi. Ada organisasi yang mewakili kepentingan buruh, organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha, organisasi yang mewakili kepentingan kelompok islam dan masih banyak organisasi dengan mewakili kepentingan yang beragam. Dalam sejarah, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*Freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.¹¹

Dengan demikian membubarkan ormas (HTI) tanpa pengadilan sama halnya dengan praktek penanganan terhadap terorisme dalam banyak kesempatan. Para terduga teroris dibunuh tanpa melalui proses pengadilan tentulah bukan merupakan cerminan negara hukum, yang lebih berbahaya ketika salah dalam mengeksekusi karena kesalahan informasi dan data, yang katanya Indonesia berdasarkan negara hukum yang menjunjung tinggi akan hal itu, tetapi pada kenyataannya dengan kasus tersebut langkah awal yang diambil dengan pemerintah mengeluarkan Perpu, maka perpu itu sendiri

¹⁰ Zaenal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 70-75

¹¹ Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pancasila, Demokrasi Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012) hlm. 66-67

adalah sebuah aturan yang dikeluarkan berupa kebijakan oleh pemerintah dengan keadaan yang genting atau memaksa, dalam penjelasan diatas bahwa ormas tersebut yang memperjuangkan Khilafah apakah suatu ancaman bagi Negara Indonesia yang jelas-jelas khilafah merupakan syariat islam.

Sebelum melakukan pembubaran terhadap Organisasi tersebut merujuk pada Undang-Undang sebelumnya yang merupakan mekanisme untuk membubarkan Organisasi tersebut.¹² Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan ormas sebagai, "Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Itu artinya, semua organisasi kemasyarakatan di luar organisasi partai politik diklasifikasikan sebagai ormas.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tidak mungkin dipertahankan karena UU tersebut didesain sebagai instrumen rezim otoriter Soeharto untuk membungkam kebebasan berserikat dan mengontrol kehidupan masyarakat, termasuk cara pandang dan ideologi suatu kelompok masyarakat. Melalui undang-undang yang sama, rezim Soeharto bahkan dapat membungkam musuh-musuh politiknya yang dianggap mengancam kelangsungan kekuasaan Orde Baru.¹³

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro-kontra di kalangan masyarakat,

¹²<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/02/tax-amnesty-pemerintah-seolah-pengemis-dihadapan-konglomerat-hitam/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

¹³ <http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

baik masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dlsb.) maupun masyarakat bawah atau akar rumput. Kelompok yang kontra berpandangan atau berargumen bahwa Perppu tersebut (1) menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, (2) telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, (3) bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh" Bangsa dan Negara Indonesia, dan (4) berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu kelompok yang pro (baik elite maupun masyarakat bawah) berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk, antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pemerintah RI telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Ormas yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahkan telah mencabut badan hukum HTI sehingga ormas yang sebetulnya orpol (organisasi politik) ini dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama dan atribut HTI. Tentu saja pembubaran ormas ini bukan tanpa pertimbangan masak. Pemerintah, seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo, telah mendengar nasihat dan menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat dan

kalangan tokoh agama yang selama ini dikenal reputasi mereka dalam menjaga toleransi, kebangsaan dan keberagaman.¹⁴

Merujuk kepada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”.¹⁵ Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang dalam upaya menangani dan menyelesaikan terhadap keadaan darurat negara dan pemerintahan yang berada pada situasi bahaya atau genting. Keadaan tersebut berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan yang rasional dan normatif yang menunjukkan secara faktual telah sungguh-sungguh (terstruktur dan terukur) mengancam keselamatan negara, jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan hukum konkret. Unsur “kegentingan yang memaksa” harus menunjukkan dua ciri umum, yaitu: (1) Ada krisis (*crisis*), dan (2) Kemendesakan (*emergency*). Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar (*reasonableness*) apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan. Syarat materil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:

- a. ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau *reasonable necessity*;

¹⁴ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, (Jakarta Timur : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), cet. ke-5, hlm. 1.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu; dan
- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.¹⁶

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dengan sendirinya Presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya perppu didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena untuk membentuk undang-undang dibutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan undang-undang yang ada tidak memadai.

Dengan demikian, dengan adanya kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur normal dalam pembentukan undang-undang, sehingga Presiden sah untuk menerbitkan Perppu. Bahwa Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis menjamin hak berserikat dan berkumpul sebagai hak dasar/asasi warga Negara yang harus dihormati, diakui, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara. Ketika warga negara membentuk organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya guna mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Negara tidak

¹⁶ Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2006, hlm. 70-79

berhak untuk menghalanginya dengan cara apapun.¹⁷ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Kedaulatan adalah ditangan Rakyat, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dan Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul sebagai perwujudan dari hak-hak asasi manusia (HAM)¹⁸.

B. Tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Adapun tujuan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah :

1. Melindungi rumah kita bersama bernama Indonesia dari radikalisme yang ingin mengganti dasar negara. Jadi kita harus senantiasa meletakkan tafsir Perppu ini pada tujuannya.
2. Tujuan Perppu ini untuk merespon kegentingan nasional dimana ajaran radikalisme telah masuk kedalam ruang privat keluarga dan segala aspek kehidupan masyarakat.
3. Pada organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila artinya bahwa ormas yang dengan sengaja sejak awal pendiriannya sudah memiliki agenda mengganti negara Pancasila akan menjadi sasaran Perppu ini.
4. Perppu ini menjadi langkah awal pemerintah untuk menyikapi secara tegas radikalisme yang memicu pengerasaan politik identitas di Indonesia.
5. Gencarnya fitnah untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
6. Ruang publik yang tidak aman.

¹⁷<http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak diinginkan yang mengarah pada pelecehan, penodaan, penistaan, pengancaman, kesewenang-wenangan dan yang tindakan-tindakan lainnya yang merugikan Islam, Pancasila, dan NKRI, dimohon dan menunggu arahan dan petunjuk para Ulama dan Pemimpin yang amanah. Behati-hati dan waspada terhadap tindakan dan gerakan yang akan memecah belah umat Islam yang dilakukan oleh antek-antek PKI, Syiah, Yahudi, dan munafikun. Memohon tetap berdoa kepada Allah SW, tetap menjaga komunikasi, koordinasi, soliditas, dan sinergi di antara tokoh, aktivis, ormas, dan umat Islam.¹⁹

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Pembubaran Ormas dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1985, UU Nomor 18 Tahun 2013, dan yang terbaru Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 Ormas dapat dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah. Adapun dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Ormas hanya dapat dibubarkan, apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap tentang perkara tersebut. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah juga diberi wewenang secara sepihak untuk membubarkan Ormas, Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A,

¹⁹ <https://jurnalislam.com/catatan-hukum-perppu-nomor-2-tahun-2017/>

sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. ntah Pengganti Undang-Undang ini. Secara substansi Pasal 61 dan 62 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme pembubaran Ormas, ditinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitusional. Pasal tersebut memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Ormas mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang dictator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dimana salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir (HTI) yaitu : (a) Kegiatan Hizbut Tahrir Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini. HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara, (b) Masyarakat adalah suatu pilar bagi negara, masyarakat pula adalah element-element yang terbentuk dari peradaban dan kebudayaan-kebudayaan lokal yang membentuk eksistensinya. aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. (c) Politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mekanisme pembubaran Hizbut Tahrir, pemerintah menganggap ormas-ormas berbasis islam telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dengan jelas pemerintah anti terhadap islam. (d)

Kegentingan yang memaksa, Pemerintah menganggap bahwa Hizbut Tahri dengan ideologi dan pemahaman islamnya dapat merusak tatanan negara, sehingga pada intinya menyatakan Perppu didasarkan pada adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zubaidi Ahmad, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta:Paradigma, 2012)
- Maarif Syafii, Ahmad, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta:Democracy Project, 2012)
- Goenawan Mohammad, *Khilafah Model Terbaik Negara Yang Menyejahterakan*, (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 1989)
- Tim Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut tahrir untuk Indonesia*, (Jakarta:Primedia Group, 2012)
- Saifuddin, *Khilafah vis a vis Nation State; Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, (Yogyakarta: Mahameru, 2012)
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Abrar, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Pekanbaru:Thalaf, 2004)
- Hanafi, *Pengantar Teologi Islam'*, (Jakarta: Pustaka al- Husna,1999)
- Abu Bakar Abidin Zaenal, *Pengaruh Sistem Hukum Islam di Indonesia*, Bandung:Tarsito Press, 1994)
- Amarullah, *Sejarah Sistem Hukum Nasional*, (Gema Insani Press, jakarta, 1985)
- An-Nabhani Taqiyuddin , *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir Edisi Mu'tammadah*, (Mafahim Siyasiyahli Hizbut Tahrir), alih Bahasa M. Shiddiq al-jawi, cet.1, (Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia, 2006)
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)
- Hidayat Komaruddin, Azra Azyumardi, *Pancasila, Demokrasi Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012)
- Ali Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press 1997)
- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*, (Jakarta Timur : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006),
- Locke John, *Two Treatises of Government* (London: Everyman, 1993)
- Alim Muhamad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

- Mahfud Moh MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Asshiddiqie Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Konstitusi Press, 2006)
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011)

Hadist

Imam Muslim, Shahih, bab Imarah, hadis no.3429; al-Bukhari, Shahih, bab hadits al- Anbiya; hadits no. 3196

Jurnal, Artikel, Tesis, Encyklopedia, dll.

Nurcholish Madjid, *Ibn Taymyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam*, (Disertasi, Chicago University, 1984)

George H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961)

<https://hizbut-tahrir.or.id/2016/10/02/tax-amnesty-pemerintah-seolah-pengemis-dihadapan-konglomerat-hitam/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Prime Minister's Office, *Threat level from international terrorism raised: PM press statement*, GOV.UK, <<https://www.gov.uk/government/speeches/threat-level-from-international-terrorism-raised-pm-press-conference>>, diakses pada 3 Oktober 2017

<http://www.drn.go.id/index.php/daftar-drd/44-kliping-drn/274-urgensi-uu-ormas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2017

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/15173251/jubir-hti-putusan-tak-menguatkan-alasan-pembubaran>

Soedarmed, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut, <https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpidan-sejenisnya-apa-kabar-nanti/>, diakses 2 Agustus 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

On Civil and Political Rights, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN 4558. Ps. 22.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat, PP Nomor 18 Tahun 1986. Ps. 18.

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat, PP Nomor 18 Tahun 1986. Ps. 23.

Kajian RUU Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Jakarta: Bagian PUU Bidang Politik, Hukum, dan HAM Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2010)

Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 17 Tahun 2013, LN Nomor 116 Tahun 2013, TLN nomor 5430. Ps. 56.